



P U T U S A N
Nomor 4/PDT/2015/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. ABDUL MUIN ROMZI, pekerjaan Branch Manager PT. BORGO KELANA TOUR & TRAVEL, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Blok Matahari III No, 29 RT. 12 RW. 01 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang selanjutnya disebut Pembanding – semula Tergugat;

m e l a w a n

FAHRIYAH, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri IV Blok B II No.7 RT. 32 Kota Banjarmasin, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 19 Januari 2015 Nomor 4/Pdt/2015/PT BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 84/Pdt,G/2014/PN.Bjm tanggal 19 Nopember 2014 yang di mohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat-surat bukti Penggugat adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang setoran Umroh yang pernah Penggugat setor ke rekening Tergugat No. Rek. 0310007513297 sebesar Rp 18.400.000.- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan pula:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang di ajukan oleh Pembanding – semula Tergugat yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Desember 2014 Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 November 2014 No. 84/Pdt.G/2014/PN.Bjm. untuk di periksa dan di putus dalam tingkat banding;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding – semula Penggugat tanggal 04 Desember 2014 No.84/Pdt.G/2014/PN.Bjm;
3. Memori Banding yang di ajukan oleh Pembanding – semula Tergugat tanggal 17 Desember 2014 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Desember 2014 beserta lampirannya berupa tambahan bukti surat foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Rekening atas nama Siti Fatimah masing-masing tertanggal 17 Desember 2014 yang telah diberi materai secukupnya;
4. Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding – semula Tergugat Tanggal 24 Desember 2014 No.84/Pdt.G/2014/PN.Bjm;
5. Kontra memori Banding yang diajukan oleh Terbanding – semula Penggugat tanggal 29 Desember 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Desember 2014;
6. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori Banding Kepada Pembanding – semula Tergugat tanggal 08 Januari 2015 No. 84/Pdt.6/2014/PN.Bjm;
7. Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Pembanding – semula Tergugat tanggal 8 Januari 2015 dan kepada Terbanding – semula Penggugat tanggal 7 Januari 2015 No 84/Pdt.G/2014/PN. Bjm;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat pada tanggal 3 Desember 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Nopember 2014 Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.Bjm., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat –

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

JUDEX FACTI KELIRU MENILAI HUBUNGAN HUKUM DALAM PERKARA AQUO

- Judex Facti keliru mencermati para pihak dalam perkara a quo, karena semestinya masih ada pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat yaitu si pemilik rekening bank Mandiri dengan nomor **0310007513297** ibu **Siti Fatimah**, pertanyaannya kenapa Siti Fatimah wajib ditarik ke dalam perkara, karena secara formal Siti Fatimah jelas hubungan hukumnya dengan Terbanding.
- Bahwa dalam perkara a quo Terbanding justru tidak menarik Siti Fatimah sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat/Terbanding tersebut lazimnya dikualifikasikan **plurium litis consortium**.
- Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti terkesan tidak bersungguh-sungguh menggali **fakta formal / hubungan hukum formal**, bahwa Terbanding tidak pernah mentransfer uang sebesar Rp. 18.400.000,-(delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Pembanding, dan Pembanding juga tidak pernah menerima transferan uang sebesar Rp. 18.400.000,-(delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dari Terbanding, karena nomor rekening **0310007513297** bukan milik Pembanding.
- Judex Facti keliru tidak mencermati nomor. **Rek Bank Mandiri 0310007513297** bahwa nomor rekening tersebut bukan milik Pembanding akan tetapi milik orang lain yang bernama **SITI FATIMAH, (bukti terlampir)**, maka sepatutnya Pembanding tidak ada kewajiban hukum mengembalikan uang setoran umroh sebesar Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terbanding, karena doment tugas Pembanding di PT. Kelana Tour & Travel tidak punya kewenangan menerima uang dari jamaah.
- Bahwa Judex Facti keliru mencermati **bukti P.7 Vide** surat pernyataan tanggal 16 September 2013, karena dalam isi surat pernyataan tersebut **tidak ada klausul** menegaskan memberikan sanksi kepada Pembanding jika kesepakatan gagal terpenuhi maka memberikan beban kepada Pembanding harus mengembalikan uang sebesar Rp. 18.400.000,-(delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. JUDEX FACTI KELIRU MENILAI ALAT BUKTI T4 DAN T5 YANG DIAJUKAN PEMBANDING.

- Bahwa Pembanding dalam jawabannya telah dapat membuktikan dalil bantahannya, berdasarkan **bukti T.4**, berupa surat keterangan yang dibuat oleh ketua RT. 011 RW. 003 dan ketua RT. 18 RW. 02 karena substansi di dalam isi surat pernyataan tersebut menegaskan bahwa Terbanding tidak berdomisili di RT tersebut, dan **Bukti T.4** Pembanding kontradiktif dengan **bukti P.7** Terbanding.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aris Nurriyadin Djarkasi Usman sebelum tanggal 27 Oktober 2014 Pembanding sudah berkali-kali mendatangi alamat Terbanding *Vide **Bukti T.4***, khususnya menjelang keberangkatan Terbanding tanggal 19 Maret 2014 *Vide **bukti T.1***, akan tetapi sebelumnya Pembanding tidak sempat membuat surat pernyataan tertulis dari ketua RT setempat bahwa Terbanding benar tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, dan baru pada tanggal 27 Oktober 2014 Pembanding mendapatkannya surat pernyataan tersebut *Vide **bukti T.4 dan T.5***.
- Bahwa **bukti T.5** adalah alamat yang diberikan oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Pembanding karena sebelum keberangkatan jamaah tanggal 19 Maret 2014 Pembanding tidak menemukan alamat Terbanding *Vide **Bukti T.4***. dan berdasarkan **bukti T. 5** Terbanding juga tidak beralamat pada alamat tersebut (keduanya alamat palsu), yang tentunya kontradiktif dengan **Bukti T.7** Terbanding.
- Bahwa Judex Facti semestinya mempertimbangkan relevansi **bukti T.4**, dengan mengacu pada surat kesepakatan tanggal 16 September 2013 *Vide **bukti P.7*** Terbanding, yang menerangkan bahwa Terbanding selaku pihak ke II beralamat di Jalan Rosela Kelurahan Kemuning RT 011 RW. 003 Banjarbaru *Vide **Bukti P.4*** fasport Terbanding.
- Bahwa surat pernyataan yang ditandatangani ketua RT 011 RW 003 ABIDINSYAH *Vide **bukti T.4***. adalah bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya yaitu Terbanding tidak pernah bertempat tinggal dan beralamat pada alamat tersebut.

B. JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI ARIS NURRIYADIN DJARKASI USMAN YANG RELEVAN DENGAN BUKTI T.1.

- Bahwa Judex Facti keliru tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang relevan dalam perkara a quo yaitu **bukti T.1** bahwa permasalahan pokok antara Pembanding dengan Terbanding adalah

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegagalan Terbanding berangkat umroh yang disebabkan karena **ketidak pro aktifan Terbanding** memantau perkembangan keberangkatan jamaah pasca kesepakatan tanggal 16 September 2013 *Vide Bukti P.7*

- Bahwa Judex Facti tidak mencemati tabiat Terbanding yang suka berpindah-pindah domisili sementara nomor Hp Terbanding menjelang keberangkatan tanggal 19 Maret 2014 tidak bisa dihubungi alias tidak aktif, jadi permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding bukan karena wanprestasi Pembanding tapi karena kelalaian Terbanding mengawal kesepakatan.
- Bahwa keberangkatan jamaah PT.Kelana Tour & Travel Melalui PT. Laras Panca Lestari tanggal 19 Maret 2014 adalah keberangkatan yang tidak lazim disebabkan karena pemilik PT. Kelana Tour & Travel (Bp Borgo Kelana) tidak bertanggung jawab dan melarikan diri.
- Bahwa keberangkatan jamaah PT. Kelana Tour & Travel melalui PT. Laras Panca Lestari tanggal 19 Maret 2014 adalah karena pro aktif Pembanding bersama-sama jamaah haji dan umroh PT. Kelana Tour & Travel melakukan pendekatan ke PT Laras Panca Lestari karena ada hak PT. Kelana Tour & Travel yang belum dipenuhi oleh PT Laras Panca Lestari, Pembanding sebagai Branc Manager PT. Kelana Tour & Travel secara pro aktif **berhasil memasukan nama Terbanding dan jamaah PT. Kelana Tour & Travel lainnya** ke dalam daftar manifest *Vide Bukti T.6* keberangkatan haji dan umroh untuk memenuhi kesepakatan tanggal 16 September 2013 *Vide Bukti P.7*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, No. 84/Pdt.G/2014/ PN.Bjm, tanggal 19 Nopember 2014 dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya telah memberikan tanggapan terhadap memori banding Pembanding – semula Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dalam memorinya, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam memori banding ini;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding dalam memorinya adalah dalil-dalil yang tidak beralasan hukum, karena judex factie dalam pertimbangan hukum telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar dan tidak nyata ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum yang salah atau keliru, atau judex factie tidak benar kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dan oleh karenanya sudah seharusnya keberatan Pembanding ditolak seluruhnya;

- Bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memorinya sudah merupakan penilaian atas fakta-fakta yang tidak tunduk dalam pemeriksaan banding, oleh karenanya sudah seharusnya permohonan banding dari Pembanding ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, Penggugat/ Terbanding mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 84/Pdt.G/2014/PN. Bjm tertanggal 19 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Nopember 2014 Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bjm. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding – semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat *plurium litis consortium* karena masih ada pihak lain yang semestinya ditarik sebagai Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menarik Tergugat lain dalam perkara aquo, vide perkara Nomor Reg. 84/Pdt.G/2014/PN.Bjm;
2. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena tegas Tergugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dari Penggugat dan No. Rek. 0310007513297 tegas bukan milik Tergugat;
3. Bahwa tidak ada kewajiban Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada hubungan



hukum, keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, status Tergugat pada PT. Kelana Tour & Travel hanya karyawan dan tidak punya kapasitas dan kewenangan atas keuangan perusahaan, petitum Penggugat bertentangan dengan prinsip kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdara vide M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 438 – 439.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding – semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya berpendapat bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan *plurium litis consortium* karena masih ada pihak lain yang semestinya ditarik sebagai Tergugat, atau suatu gugatan dapat dinyatakan *error in persona* didasarkan pada hasil pembuktian, demikian juga status Tergugat pada PT. Kelana Tour & Travel harus dibuktikan untuk menentukan ada tidaknya “hubungan hukum” in casu, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi-eksepsi yang diajukan Pembanding – semula Tergugat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi dimaksud pada pokok perkara, pertimbangannya terlalu sumir dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan cermat (*on voldoende van gemotiveerd*) berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan eksepsi Pembanding – semula Tergugat seperti tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa jika mempelajari dan mencermati dengan seksama dalil gugatan Terbanding – semula Penggugat khususnya menyangkut *legal standing* (kedudukan hukum) Pembanding – semula Tergugat, yang telah mendalilkan bahwa Terbanding – semula Penggugat menggugat Pembanding – semula Tergugat dalam kedudukannya sebagai Branch Manager PT. Borgo Kelana Tour & Travel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti T.3 berupa Surat Pengangkatan Manager Area Kalimantan Selatan PT. Kelana Tour & Travel menegaskan bahwa Pembanding – semula Tergugat dalam PT. Kelana Tour & Travel adalah sebagai Manager Area Kalimantan Selatan PT. Kelana Tour & Travel dalam bidang pelayanan pelanggan untuk Umroh dan Haji, Paket Pariwisata Domestik dan Internasional, Tiketing dan Program Pelayanan lainnya yang disediakan PT. Kelana Tour & Travel sesuai Surat Pengangkatannya tertanggal 4 Maret 2011 oleh ABU BAKAR BORGIO dalam jabatannya selaku Direktur Utama pada PT. Kelana Tour & Travel atau dikenal juga dengan PT. Borgo Kelana Tour & Travel, dengan Head Office/Kantor Pusat di Tangerang Selatan Propinsi Banten (vide bukti P.1, P.2 dan P.3). Dengan fakta tersebut berarti Pembanding – semula Tergugat adalah sebagai salah satu perwakilan dari dan/atau pimpinan/manager cabang Kalimantan Selatan PT. Kelana Tour & Travel. Oleh karena itu seharusnya PT. Kelana Tour & Travel ikut ditarik sebagai Tergugat yang biasanya diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan untuk bertindak dan bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 terungkap pula ada bukti Resi Transfer uang sebesar Rp. 18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dari tabungan Rekening No. 1490006191466 ke Rekening Bank Mandiri No. 0310007513297 atas nama SITI FATIMAH meskipun antara Pembanding – semula Tergugat dengan Terbanding – semula Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum secara langsung terkait pentransferan uang dimaksud, akan tetapi jika diteliti dan ditelusuri dengan seksama bukti P.7 yang berupa Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya bahwa antara Pembanding – semula Tergugat dan Terbanding – semula Penggugat telah bersepakat dengan gagalnya keberangkatan ibadah umroh Terbanding – semula Penggugat pada PT. Kelana Tour & Travel, maka Pembanding – semula Tergugat akan memberangkatkan Terbanding – semula Penggugat pada bulan Februari 2014 dan Terbanding – semula Penggugat menyanggupi untuk biaya tambahan dari nilai yang telah disetor sebesar Rp. 18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) akan menyesuaikan dengan paket yang ada (program 9 hari) pada perusahaan yang akan memberangkatkan Terbanding – semula Penggugat yaitu PT. Laras Panca Lestari Tour & Travel (vide bukti T.2);

Bahwa Pembanding – semula Tergugat dalam kesimpulannya tertanggal 5 Nopember 2014 pada angka 3 menyatakan bahwa PT. Kelana Tour & Travel sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada PT. Laras Panca Lestari Tour & Travel untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 19 Maret 2014. Oleh karena itu seharusnya SITI FATIMAH dan PT. Laras Panca Lestari Tour & Travel ikut pula ditarik sebagai Tergugat yakni SITI FATIMAH selaku pihak yang telah menerima uang transfer dari Terbanding – semula Penggugat dan PT. Laras Panca Lestari Tour & Travel selaku pihak yang telah menerima uang setoran dari PT. Kelana Tour & Travel untuk memberangkatkan Terbanding – semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan sebagian eksepsi dan memori banding Pembanding – semula Tergugat bahwa gugatan Terbanding – semula Penggugat termasuk dalam kualifikasi “*plurium litis consortium*”, yakni gugatan kurang pihak karena seharusnya masih ada pihak lain yang digugat dalam perkara aquo sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Terbanding – semula Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan dan mengakibatkan gugatan Terbanding – semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding – semula Tergugat dikabulkan, maka keberatan-keberatan Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori banding patut dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding – semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Nopember 2014 Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bjm yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding – semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding, maka Terbanding – semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini:

Mengingat, Pasal 199 RBg – 205 RBg jo. Ketentuan Titel IV RV dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Nopember 2014 Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pembanding – semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding – semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 24 FEBRUARI 2015, oleh kami : HANUNG ISKANDAR, S.H. selaku Hakim Ketua, SUWISNU, S.H., M.H. dan H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

HANUNG ISKANDAR, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUWISNU, S.H., M.H.

H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2015/PT.BJM